



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2093 /UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN PENULISAN LAPORAN
MAGANG INDUSTRI MBKM PKKM TAHUN 2024 PADA JURUSAN TEKNIK
MESIN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKUTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan program studi menerapkan kerja sama Magang Industri MBKM PKKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra;
- b. bahwa tujuan dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi untuk mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program Magang Industri MBKM PKKM;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu tim Penyusun Panduan Penulisan Laporan Magang Industri MBKM PKKM;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Panduan Penulisan Laporan Magang Industri MBKM PKKM Tahun 2024 Pada Jurusan Teknik Mesin Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakutas Teknik Universitas Lampung, dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN PENULISAN LAPORAN MAGANG INDUSTRI MBKM PKKM TAHUN 2024 PADA JURUSAN TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKUTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Panduan Penulisan Laporan Magang Industri MBKM PKKM Tahun 2024 Pada Jurusan Teknik Mesin Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakutas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

Pengarah : Dr. Eng. Helmy Fitriawan, ST. MSc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Vera Agustriana N, S.T., M.T., Ph.D
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo, S.T., M.T.

Ketua : Rizal Adi saputra, S.T.,M.T.
Sekretaris : Eko Wahyu Saputra, S.T.,M.T.
Anggota : Nurcahya Nugraha, S.T.,M.T.
: Hadi Prayitno, S.T., M.T.
: Angga Darma Prabowo, S.T.,M.T.

KEDUA : Tim Penyusun Panduan Penulisan Laporan Magang Industri MBKM PKKM Tahun 2024 Pada Jurusan Teknik Mesin Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakutas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 November 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan